



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa dalam percepatan pencegahan stunting adalah dengan melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2024 Nomor 61);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

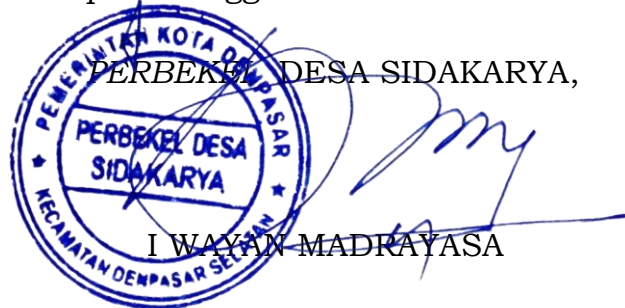
- KESATU : Mengangkat Saudari Ni Ketut Mariati, SE sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*);

- b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 - 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - 2. Integrasi Konseling Gizi,
 - 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 - 4. Perlindungan Sosial,
 - 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada *Perbekel* serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada *Perbekel*;
- KEEMPAT : Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip